

P U T U S A N

Nomor 269/PID.SUS/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana Pemilu dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : IDI AMIN;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 30 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Malaka Haji Bandan RT.002 / 006, No. 41,
Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;



Terdakwa II ;

Nama lengkap : KHOIRUL RIZQI ATTAMAMI ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 7 Nopember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kebantenan No. 17 A RT.004/005, Kelurahan
Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;



Terdakwa III :

Nama lengkap : MUHAMMAD NUR;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 20 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Tiram No. 06 RT.002/009, Kelurahan
Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa IV :
Nama lengkap : HIDAYAT ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 3 Februari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kalibaru Timur XI No. 7 RT.002 / 014,
Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa V :
Nama lengkap : IBADURRAHMAN ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 27 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kalibaru Barat VII RT.010 / 015,
Kel. Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;



Para Terdakwa tidak ditahan;
Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari La Radi Eno , S.H.,
M.H., Penasihat Hukum dari La Radi Eno, S.H., M.H., Advokat pada Law Office
LA RADI ENO,SH.MH.& PARTNERS berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
140/SK-LA&P/VII/2019 tertanggal 15 Juli 2019, terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Reg Nomor 1487/SK/HK/2019/
PN.Jkt.Utr tanggal 17 -7- 2019;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Juli 2019
Nomor 818/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr dalam perkara Para Terdakwa tersebut
diatas ;

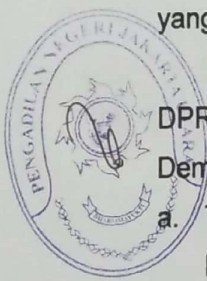
Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12
Desember 2018 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I IDI AMIN, terdakwa II KHOIRUL RIZQI ATTAMAMI, terdakwa III MUHAMMAD NUR, terdakwa IV HIDAYAT, terdakwa V IBADURRAHMAN masing-masing selaku petugas PPK Kecamatan Cilincing, pada tanggal 18 April 2019 s/d tanggal 03 Mei 2019 atau setidaknya pada bulan April 2019 s/d bulan Mei atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Sekretariat PPK Cilincing di Kantor Kecamatan Cilincing Jl. Sungai Landak No.1 Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**



Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yaitu di PPK Cilincing pada tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019 yang dilaksanakan di Sekretariat PPK Cilincing di kantor Kecamatan Cilincing, Jl. Sungai Landak no. 1, Cilincing, Jakarta Utara dimana ada perbedaan penulisan angka perolehan suara yang dituliskan di blanko model C1 DPRD-Provinsi yang dibuat oleh KPPS dengan blanko DAA-1 DPRD Provinsi yang dibuat oleh PPK Cilincing.

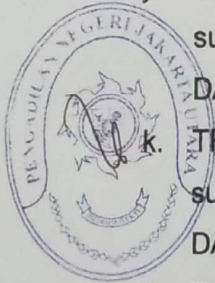


Bahwa perbedaan angka perolehan suara dimaksud diantaranya dari Caleg DPRD DKI Jakarta dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading) nomor urut 1 Partai Demokrat H. SULKARNAEN, S.PEL, MM., di Kecamatan Cilincing :

- a. TPS 070 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 32, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 0 suara namun pada data DAA1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 0, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 32 suara ;
- b. TPS 036 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 4 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya sebanyak 64 suara ;
- c. TPS 069 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai 50 namun pada data DAA1 perolehan 8 suara ;
- d. TPS 015 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, ada penambahan suara yang syah di salinan C1 suara syah sebanyak 215, namun pada data DAA1 sebanyak 256 suara, sedangkan suara tidak syah jadi berkurang di salinan

C1 suara tidak syah sebanyak 56, namun pada data DAA1 sebanyak 19 suara ;

- e. TPS 055 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, ada perbedaan suara yang syah di salinan C1 suara syah sebanyak 160, namun pada data DAA1 sebanyak 159 suara, sedangkan suara tidak syah di salinan C1 sebanyak 14, namun pada data DAA1 sebanyak 15 suara ;
- f. TPS 001 Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara ada dugaan penggelembungan sebanyak 29 suara ke Partai atau Caleg tertentu dimana dalam model C1 tertulis jumlah suara sah (IV.1.B+IV.2+IV.20.B) total 224 suara sedangkan total jumlah suara sah semua partai Politik 195 suara ;
- g. TPS 156 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 64 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 70 suara namun dalam DAA1 sebanyak 6 suara ;
- h. TPS 054 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 20 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 24 suara namun dalam DAA1 sebanyak 4 suara ;
TPS 076 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 15 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 20 suara namun dalam DAA1 sebanyak 5 suara ;
- j. TPS 080 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 14 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 21 suara namun dalam DAA1 sebanyak 7 suara ;
- k. TPS 139 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 17 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 17 suara namun dalam DAA1 sebanyak 0 suara ;
- l. TPS 142 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 26 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 37 suara namun dalam DAA1 sebanyak 9 suara dan untuk perolehan suara Caleg DPRD No. urut 1 pada salinan model C1 terdapat 22 suara sedangkan pada DAA1 tertulis 21 suara ;
- m. TPS 030 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 1 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya sebanyak 2 suara ;
- n. TPS 019 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 2 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya sebanyak 14 suara ;
- o. TPS 013 Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara



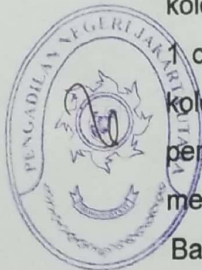
nomor urut 1 sebanyak 4 suara sedangkan nomor urut 2 sebanyak 2 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya nomor urut 1 sebanyak 3 suara sedangkan nomor urut 2 sebanyak 3 suara ;

- p. TPS 154 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 20 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 24 suara namun dalam DAA1 sebanyak 4 suara ;
- q. TPS 011 Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 7 suara dan suara caleg nomor urut 2 bertambah 2 suara dimana pada salinan model C1 suara Partai demokrat sebanyak 10 suara dan Caleg nomor urut 2 sebanyak 1 suara namun dalam DAA1 suara Partai demokrat sebanyak 3 suara dan Caleg nomor urut 2 sebanyak 3 suara ;
- r. TPS 027 Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 2 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 5 suara namun dalam DAA1 sebanyak 3 suara ;



TPS 077 Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 8 suara dan suara caleg nomor urut 1 hilang 2 suara dimana pada salinan model C1 suara Partai demokrat sebanyak 14 suara dan Caleg nomor urut 1 sebanyak 4 suara namun dalam DAA1 suara Partai demokrat sebanyak 6 suara dan Caleg nomor urut 1 sebanyak 2 suara ;

- t. TPS 035 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, dalam salinan model C1 pada kolom TTD petugas KPPS ada dugaan semua tanda tangan dilakukan oleh 1 orang, dimana terlihat kesamaan pola dan tarikan tanda tangan disetiap kolom yang disediakan, sehingga jika itu terjadi disinyalir ada oknum petugas penyelenggara bekerjasama dengan Partai atau Caleg tertentu yang melakukan upaya tindakan manipulasi ;



Bahwa perbedaan angka perolehan suara DAA-1 ada pengurangan suara Partai Gerindra yang tidak sesuai dengan form salina C1 dimaksud diantaranya dari Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading) nomor urut 5 dari Partai Gerindra M. IQBAL MAULA di Kecamatan Cilincing :

- a. TPS 011 form salinan C1 71 Suara di Form DAA-1 40 suara
- b. TPS 079 Form salinan C1 122 suara di Form DAA-1 25 suara
- c. TPS 051 Form salinan C1 28 suara di Form DAA-1 17 suara
- d. TPS 062 Form salinan C1 56 suara di Form DAA-1 33 suara
- e. TPS 182 Form salinan C1 66 suara di Form DAA-1 50 suara
- f. TPS 165 Form salinan C1 41 suara di Form DAA-1 27 suara
- g. TPS 080 Form salinan C1 60 suara di Form DAA-1 41 suara
- h. TPS 142 Form salinan C1 24 suara di Form DAA-1 16 suara

- i. TPS 142 Form salinan C1 42 suara di Form DAA-1 26 suara

Bahwa tahapan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK dilakukan pada tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019, namun waktu tersebut telah mundur dari yang telah ditentukan. Adapun anggota PPK Cilincing:

1. IDI AMIN (Ketua, Divisi Penghitungan Suara) ;
2. KHOERUL RIZKY (Anggota, Divisi Sosialisasi) ;
3. HIDAYAT (Anggota, Divisi Pendataan Data Pemilih) ;
4. MOHAMAD NUR (Anggota, Divisi Logistik) ; dan
5. IBADURAHMAN (Anggota, Divisi Kampanye).

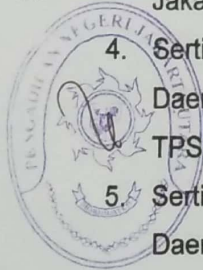
Bahwa atas kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Jakarta Utara telah menerima :

1. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 070 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;



Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 055 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;

3. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;



4. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 036 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;

5. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 069 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;

6. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 015 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;

7. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 035 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;

8. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;

9. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 156 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;

10. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 054 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
11. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 076 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
12. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 080 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
13. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 139 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
14. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 142 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
- Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 030 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
16. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 019 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
17. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
18. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 013 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
19. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 011 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
20. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 027 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
21. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 077 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
22. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.

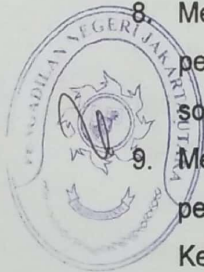


Bahwa tugas, wewenang dan kewajiban PPK adalah :

1. Membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat Kecamatan ;
2. Mengumpulkan hasil pemungutan dan penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya ;
3. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masingmasing TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kecamatan ;
4. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masingmasing desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu wilayah kecamatan dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kecamatan ;
5. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ;
6. Membuat Catatan Kejadian Khusus dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan menyerahkan kepada pihak KPU/KIP Kabupaten/Kota ;
7. Membuat Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan wajib menyerahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota ;
8. Menyerahkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota beserta softfilenya ;
9. Menyerahkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Saksi Peserta Pemilu, dan Panwaslu Kecamatan ;
10. Menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pihak Panwaslu Kecamatan;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerjanya dan menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Kemudian untuk penyelesaian Keberatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih data kepada PPK langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih data rekapitulasi dengan formulir Model C1.Plano sesuai jenis Pemilu ;
2. Apabila keberatan diterima, PPK melakukan pembetulan pada Form Model



DAA1.Plano/DAA1 sesuai jenis Pemilu ;

3. Apabila keberatan tidak diterima, PPK mencatatkannya ke dalam formulir Model DA2-KPU ;
4. Apabila masih terdapat keberatan terhadap hasil pembetulan, PPK meminta rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir dan wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan ;
5. Apabila Panwaslu Kecamatan tidak hadir, PPK mencatatkannya ke dalam formulir Model DA2-KPU.

Bahwa terkait perbedaan tersebut dikarenakan Form C1 tersebut didapat dari KPPS. Tindakan yang seharusnya diambil oleh para terdakwa selaku petugas PPK adalah dengan membuka plano atau dengan menghitung suara ulang disaksikan oleh seluruh saksi baik dari saksi Partai ataupun dari saksi Caleg. Kemungkinan data yang diberikan oleh Caleg tersebut masih data yang lama dan belum diperbaharui. selanjutnya DAA1 diinput ke Komputer yang dilakukan oleh PPK dilakukan dengan disaksikan oleh seluruh saksi dan Panwas, namun dalam pelaksanaannya para terdakwa selaku PPK tidak melaksanakan peraturan perundangan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban para terdakwa selaku PPK dengan tidak menindaklanjuti atau melakukan prosedur-prosedur untuk penyelesaian perbedaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Bahwa para terdakwa selaku PPK Kecamatan Cilincing tidak mengecek dan mengoreksi terkait perbedaan hasil suara antara Salinan C1 dengan DAA-1 DPRD Provinsi untuk Partai Demokrat dari TPS 070 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, TPS 036 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, TPS 069 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, TPS 015 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara dan TPS 055 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara adalah PPS Kelurahan Sukapura dan PPS Kelurahan Rorotan. Kemudian saat penghitungan hasil suara di Kecamatan Cilincing, DAA-1 DPRD Provinsi untuk Partai Demokrat dari TPS 070 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, TPS 036 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, TPS 069 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, TPS 015 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara dan TPS 055 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara tersebut PPK Kecamatan Cilincing tetap dipergunakan sebagai dasar penghitungan hasil suara.

Bahwa mengenai perbuahan peroleh suara tersebut terjadi karena para terdakwa selaku PPK Kecamatan telah melakukan kegiatan transaksional dengan beberapa Caleg pada dapil 2, terkait pengkondisian suara, menambahkan suara, migrasi suara antar Caleg maupun pengurangan suara atau agar suara dijaga sehingga tidak diganggu. Dalam pengkondisian ini telah

direncanakan pada saat pleno penghitungan suara di tingkat PPK dan saat input DAA 1 dan selanjutnya DA 1. Transaksi ini disepakati oleh para Caleg atau diwakili timses maupun PPK, baik perwakilan PPK maupun secara keseluruhan bertemu atau bertransaksi dengan para Caleg tersebut. Kemudian dalam melakukan rapat pleno tersebut PPK melakukan proses pleno dengan tidak terbuka, dan tidak ada catatan khusus terkait perubahan suara ataupun protes para saksi Partai maupun Panwascam sebagai bukti autentik bahwa perubahan tersebut sah dan dibenarkan secara hukum.

Bahwa para terdakwa selaku PPK dalam melakukan pleno dilakukan hingga melewati waktu yang ditentukan, kemudian dalam melakukan entry data baik DAA1 untuk rekap per kelurahan maupun DA 1 per kecamatan yang akan dikirim ke KPU yang akan dijadikan bahan penetapan dilakukan tidak sesuai SOP. Selanjutnya dalam proses rekap peroleh suara dan proses pleno dilakukan tanpa pengawasan dan sengaja tidak dievaluasi sebelum pencetakan atau penerbitan sertifikat DAA1 dan berita acara DA1, para terdakwa dengan peranan masing-masing telah membuat sertifikat dan berita acara tersebut, merubah data sesuai dengan kesepakatan dengan oknum Caleg.

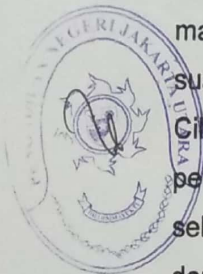
Bahwa setelah proses pleno dan sertifikat DAA1 dan berita acara pleno penghitungan suara Pileg yaitu DA 1 maka data yang telah berubah atau suaranya bermigrasi tersebut diserahkan kepada KPU, baik data elektronik maupun berupa Berita Acara Resmi. Selanjutnya saat proses pengumuman hasil suara semua Dapil disampaikan khususnya Dapil 2 yang meliputi Koja dan Cilincing serta Kelapa Gading oleh KPU yang mana dalam pengumuman dan penetapan ini pelapor diketahui banyak suaranya yang hilang dan berubah sehingga pelapor sebagai saksi korban dengan bukti C1 asli menyesuaikan dengan data DAA1 atau disertifikat yang ternyata hasilnya berbeda, sehingga kemudian saksi korban yaitu SULKARNAEN, S.PEL, MM., dan saksi IQBAL MAULANA melaporkan kejadian tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 532 UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I IDI AMIN, terdakwa II KHOIRUL RIZQI ATTAMAMI, terdakwa III MUHAMMAD NUR, terdakwa IV HIDAYAT, terdakwa V IBADURRAHMAN masing-masing selaku petugas PPK Kecamatan Cilincing, pada tanggal 18 April 2019 s/d tanggal 03 Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada

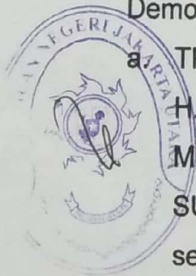


bulan April 2019 s/d bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Sekretariat PPK Cilincing di Kantor Kecamatan Cilincing Jl. Sungai Landak No.1 Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan / atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara**, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yaitu di PPK Cilincing pada tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019 yang dilaksanakan di Sekretariat PPK Cilincing di kantor Kecamatan Cilincing, Jl. Sungai Landak no. 1, Cilincing, Jakarta Utara dimana ada perbedaan penulisan angka perolehan suara yang dituliskan di blanko model C1 DPRD-Provinsi yang dibuat oleh KPPS dengan blanko DAA-1 DPRD Provinsi yang dibuat oleh PPK Cilincing.

Bahwa perbedaan angka perolehan suara dimaksud diantaranya dari Caleg DPRD DKI Jakarta dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading) nomor urut 1 Partai Demokrat H. SULKARNAEN, S.PEL, MM., di Kecamatan Cilincing :

- a. TPS 070 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 32, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 0 suara namun pada data DAA1 perolehan suara H. SULKARNAIN, S.Pel, MM sebanyak 0, Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 32 suara ;
- b. TPS 036 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 4 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya sebanyak 64 suara ;
- c. TPS 069 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Partai 50 namun pada data DAA1 perolehan 8 suara ;
- d. TPS 015 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, ada penambahan suara yang syah di salinan C1 suara syah sebanyak 215, namun pada data DAA1 sebanyak 256 suara, sedangkan suara tidak syah jadi berkurang di salinan C1 suara tidak syah sebanyak 56, namun pada data DAA1 sebanyak 19 suara ;
- e. TPS 055 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, ada perbedaan suara yang syah di salinan C1 suara syah sebanyak 160, namun pada data DAA1



sebanyak 159 suara, sedangkan suara tidak sah di salinan C1 sebanyak 14, namun pada data DAA1 sebanyak 15 suara ;

- f. TPS 001 Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara ada dugaan penggelembungan sebanyak 29 suara ke Partai atau Caleg tertentu dimana dalam model C1 tertulis jumlah suara sah (IV.1.B+IV.2+IV.20.B) total 224 suara sedangkan total jumlah suara sah semua partai Politik 195 suara ;
- g. TPS 156 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 64 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 70 suara namun dalam DAA1 sebanyak 6 suara ;
- h. TPS 054 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 20 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 24 suara namun dalam DAA1 sebanyak 4 suara ;
- i. TPS 076 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 15 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 20 suara namun dalam DAA1 sebanyak 5 suara ;
- j. TPS 080 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 14 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 21 suara namun dalam DAA1 sebanyak 7 suara ;
- k. TPS 139 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 17 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 17 suara namun dalam DAA1 sebanyak 0 suara ;
- l. TPS 142 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 26 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 37 suara namun dalam DAA1 sebanyak 9 suara dan untuk perolehan suara Caleg DPRD No. urut 1 pada salinan model C1 terdapat 22 suara sedangkan pada DAA1 tertulis 21 suara ;
- m. TPS 030 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 1 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya sebanyak 2 suara ;
- n. TPS 019 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara Hj. NENENG HASANAH SiP, MM sebanyak 2 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya sebanyak 14 suara ;
- o. TPS 013 Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, di salinan C1 perolehan suara nomor urut 1 sebanyak 4 suara sedangkan nomor urut 2 sebanyak 2 suara namun pada data DAA1 perolehan suaranya nomor urut 1 sebanyak 3 suara sedangkan nomor urut 2 sebanyak 3 suara ;
- p. TPS 154 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 20



suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 24 suara namun dalam DAA1 sebanyak 4 suara ;

- q. TPS 011 Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 7 suara dan suara caleg nomor urut 2 bertambah 2 suara dimana pada salinan model C1 suara Partai demokrat sebanyak 10 suara dan Caleg nomor urut 2 sebanyak 1 suara namun dalam DAA1 suara Partai demokrat sebanyak 3 suara dan Caleg nomor urut 2 sebanyak 3 suara ;
- r. TPS 027 Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 2 suara dimana pada salinan model C1 sebanyak 5 suara namun dalam DAA1 sebanyak 3 suara ;
- s. TPS 077 Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, suara partai Demokrat hilang 8 suara dan suara caleg nomor urut 1 hilang 2 suara dimana pada salinan model C1 suara Partai demokrat sebanyak 14 suara dan Caleg nomor urut 1 sebanyak 4 suara namun dalam DAA1 suara Partai demokrat sebanyak 6 suara dan Caleg nomor urut 1 sebanyak 2 suara ;



TPS 035 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, dalam salinan model C1 pada kolom TTD petugas KPPS ada dugaan semua tanda tangan dilakukan oleh 1 orang, dimana terlihat kesamaan pola dan tarikan tanda tangan disetiap kolom yang disediakan, sehingga jika itu terjadi disinyalir ada oknum petugas penyelenggara bekerjasama dengan Partai atau Caleg tertentu yang melakukan upaya tindakan manipulasi ;



Bahwa perbedaan angka perolehan suara DAA-1 ada pengurangan suara Partai Gerindra yang tidak sesuai dengan form salina C1 dimaksud diantaranya dari Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading) nomor urut 5 dari Partai Gerindra M. IQBAL MAULA di Kecamatan Cilincing :

- a. TPS 011 form salinan C1 71 Suara di Form DAA-1 40 suara
- b. TPS 079 Form salinan C1 122 suara di Form DAA-1 25 suara
- c. TPS 051 Form salinan C1 28 suara di Form DAA-1 17 suara
- d. TPS 062 Form salinan C1 56 suara di Form DAA-1 33 suara
- e. TPS 182 Form salinan C1 66 suara di Form DAA-1 50 suara
- f. TPS 165 Form salinan C1 41 suara di Form DAA-1 27 suara
- g. TPS 080 Form salinan C1 60 suara di Form DAA-1 41 suara
- h. TPS 142 Form salinan C1 24 suara di Form DAA-1 16 suara
- i. TPS 142 Form salinan C1 42 suara di Form DAA-1 26 suara

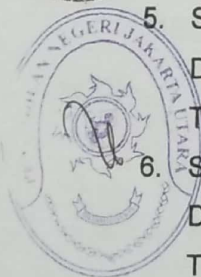
Bahwa tahapan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK dilakukan pada tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019, namun waktu

tersebut telah mundur dari yang telah ditentukan. Adapun anggota PPK Cilincing:

1. IDI AMIN (Ketua, Divisi Penghitungan Suara) ;
2. KHOERUL RIZKY (Anggota, Divisi Sosialisasi) ;
3. HIDAYAT (Anggota, Divisi Pendataan Data Pemilih) ;
4. MOHAMAD NUR (Anggota, Divisi Logistik) ; dan
5. IBADURAHMAN (Anggota, Divisi Kampanye).

Bahwa atas kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Jakarta Utara telah menerima :

1. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 070 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
2. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 055 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
3. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 036 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
4. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 069 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
5. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 015 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
6. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 035 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
7. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
8. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 156 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
9. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 054 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;



11. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 076 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
12. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 080 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
13. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 139 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
14. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 142 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
15. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 030 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
16. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 019 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
17. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
18. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 013 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
19. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 011 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
20. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 027 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
21. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 077 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
22. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.



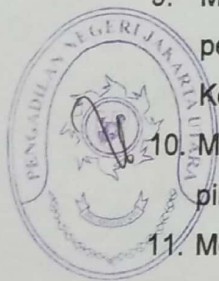
Bahwa tugas, wewenang dan kewajiban PPK adalah :

1. Membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat Kecamatan ;

2. Mengumpulkan hasil pemungutan dan penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya ;
3. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masingmasing TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kecamatan ;
4. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masingmasing desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu wilayah kecamatan dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kecamatan ;
5. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ;
6. Membuat Catatan Kejadian Khusus dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan menyerahkan kepada pihak KPU/KIP Kabupaten/Kota ;
7. Membuat Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan wajib menyerahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota ; Menyerahkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota beserta softfilenya ;
9. Menyerahkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Saksi Peserta Pemilu, dan Panwaslu Kecamatan ;
10. Menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pihak Panwaslu Kecamatan;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di wilayah kerjanya dan menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Kemudian untuk penyelesaian Keberatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih data kepada PPK langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih data rekapitulasi dengan formulir Model C1.Plano sesuai jenis Pemilu ;
2. Apabila keberatan diterima, PPK melakukan pembetulan pada Form Model DAA1.Plano/DAA1 sesuai jenis Pemilu ;
3. Apabila keberatan tidak diterima, PPK mencatatkannya ke dalam formulir Model DA2-KPU ;

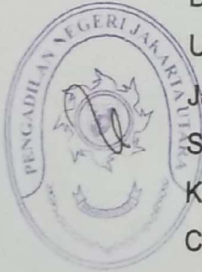


4. Apabila masih terdapat keberatan terhadap hasil pembetulan, PPK meminta rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir dan wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan ;
5. Apabila Panwaslu Kecamatan tidak hadir, PPK mencatatkannya ke dalam formulir Model DA2-KPU.

Bahwa terkait perbedaan tersebut dikarenakan Form C1 tersebut didapat dari KPPS. Tindakan yang seharusnya diambil oleh para terdakwa selaku petugas PPK adalah dengan membuka plano atau dengan menghitung suara ulang disaksikan oleh seluruh saksi baik dari saksi Partai ataupun dari saksi Caleg. Kemungkinan data yang diberikan oleh Caleg tersebut masih data yang lama dan belum diperbaharui. selanjutnya DAA1 diinput ke Komputer yang dilakukan oleh PPK dilakukan dengan disaksikan oleh seluruh saksi dan Panwas, namun dalam pelaksanaannya para terdakwa selaku PPK tidak melaksanakan peraturan perundangan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban para terdakwa selaku PPK dengan tidak menindaklanjuti atau melakukan prosedur-prosedur untuk penyelesaian perbedaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Bahwa para terdakwa selaku PPK Kecamatan Cilincing tidak mengecek dan mengoreksi terkait perbedaan hasil suara antara Salinan C1 dengan DAA-1 DPRD Provinsi untuk Partai Demokrat dari TPS 070 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, TPS 036 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, TPS 069 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, TPS 015 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara dan + TPS 055 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara adalah PPS Kelurahan Sukapura dan PPS Kelurahan Rorotan. Kemudian saat penghitungan hasil suara di Kecamatan Cilincing, DAA-1 DPRD Provinsi untuk Partai Demokrat dari TPS 070 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, TPS 036 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, TPS 069 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, TPS 015 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara dan TPS 055 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara tersebut PPK Kecamatan Cilincing tetap dipergunakan sebagai dasar penghitungan hasil suara.

Bahwa mengenai perbuahan peroleh suara tersebut terjadi karena para terdakwa selaku PPK Kecamatan telah melakukan kegiatan transaksional dengan beberapa Caleg pada dapil 2, terkait pengkondisian suara, menambahkan suara, migrasi suara antar Caleg maupun pengurangan suara atau agar suara dijaga sehingga tidak diganggu. Dalam pengkondisian ini telah direncanakan pada saat pleno penghitungan suara di tingkat PPK dan saat input DAA 1 dan selanjutnya DA 1. Transaksi ini disepakati oleh para Caleg atau diwakili timses maupun PPK, baik perwakilan PPK maupun secara keseluruhan



bertemu atau bertransaksi dengan para Caleg tersebut. Kemudian dalam melakukan rapat pleno tersebut PPK melakukan proses pleno dengan tidak terbuka, dan tidak ada catatan khusus terkait perubahan suara ataupun protes para saksi Partai maupun Panwascam sebagai bukti autentik bahwa perubahan tersebut sah dan dibenarkan secara hukum.

Bahwa para terdakwa selaku PPK dalam melakukan pleno dilakukan - hingga melewati waktu yang ditentukan, kemudian dalam melakukan entry data baik DAA1 untuk rekap per kelurahan maupun DA 1 per kecamatan yang akan dikirim ke KPU yang akan dijadikan bahan penetapan dilakukan tidak sesuai SOP. Selanjutnya dalam proses rekap peroleh suara dan proses pleno dilakukan tanpa pengawasan dan sengaja tidak dievaluasi sebelum pencetakan atau penerbitan sertifikat DAA1 dan berita acara DA1, para terdakwa dengan peranan masing-masing telah membuat sertifikat dan berita acara tersebut, merubah data sesuai dengan kesepakatan dengan oknum Caleg.

Bahwa setelah proses pleno dan sertifikat DAA1 dan berita acara pleno penghitungan suara Pileg yaitu DA 1 maka data yang telah berubah atau suaranya bermigrasi tersebut diserahkan kepada KPU, baik data elektronik maupun berupa Berita Acara Resmi. Selanjutnya saat proses pengumuman hasil suara semua Dapil disampaikan khususnya Dapil 2 yang meliputi Koja dan Cilincing serta Kelapa Gading oleh KPU yang mana dalam pengumuman dan penetapan ini pelapor diketahui banyak suaranya yang hilang dan berubah sehingga pelapor sebagai saksi korban dengan bukti C1 asli menyesuaikan dengan data DAA1 atau disertifikat yang ternyata hasilnya berbeda, sehingga kemudian saksi korban yaitu SULKARNAEN, S.PEL, MM., dan saksi IQBAL MAULANA melaporkan kejadian tersebut.

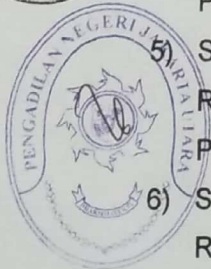
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 505 UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

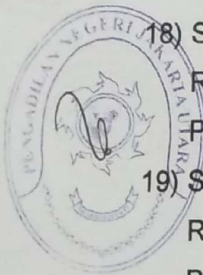
1. Menyatakan **terdakwa I IDI AMIN, terdakwa II KHOIRUL RIZQI ATTAMAMI, terdakwa III MUHAMMAD NUR, terdakwa IV HIDAYAT, terdakwa V IBADURRAHMAN**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Kesatu pasal 532 UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I IDI AMIN, terdakwa II KHOIRUL RIZQI ATTAMAMI, terdakwa III MUHAMMAD NUR, terdakwa IV HIDAYAT, terdakwa V IBADURRAHMAN** berupa pidana **penjara selama 1 (satu) Tahun** dengan perintah untuk ditahan.
3. Denda masing-masing **Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **masing-masing selama 4 (empat) bulan**.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 070 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 2) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 055 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 3) Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 4) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 036 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 5) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 069 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 6) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 015 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 7) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 035 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 8) Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 9) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 156 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 10) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 054 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;



- 11) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 076 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 12) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 080 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 13) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 139 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 14) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 142 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 15) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 030 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 16) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 019 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 17) Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 18) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 013 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 19) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 011 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 20) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 027 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 21) Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 077 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
 - 22) Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- (Dikembalikan kepada yang berhak saudara H. ZULKARNAEN S.PEL.,)**
- 23) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model



- C1-DPRD Provinsi) TPS 143 Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;
- 24) Data team pemenang M. IKBAL MAULANA TPS 143 Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;
- 25) Foto copy model C1-DPRD Provinsi Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;
- 26) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 092 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
- 27) Data team pemenang M. IKBAL MAULANA TPS 092 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
- 28) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 098 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
- 29) Data team pemenang M. IKBAL MAULANA TPS 098 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
- 30) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 030 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
- 31) Data team pemenang M. IKBAL MAULANA TPS 030 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
- 32) Foto copy model C1-DPRD Provinsi Kel. Cilinciung, Cilincing, Jakarta Utara;

(Dikembalikan kepada yang berhak saudara H.IQBAL MAULA.)

- 33) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 055 Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;
- 34) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 070 Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;
- 35) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 069 Kel. Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara;
- 36) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 036 Kel. Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara;
- 37) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model

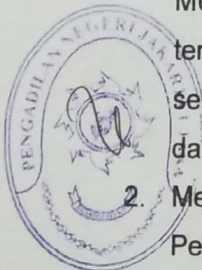
- C1-DPRD Provinsi) TPS 056 Kel. Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara;
- 38) Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 165 Kel. Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara;
- 39) 3 (tiga) lembar dokumen kasus-hitung ulang Kel. Kalibaru bertuliskan tangan masing-masing untuk TPS 28, 54, 59, 126, 131, 142, 163, 165, 156, 169, 182, 200, 210, 213, 025, 080, dan 090;
- 40) 3 (tiga) lembar dokumen notulen Kel. Rorotan Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kec. Cilincing bertuliskan tangan masing-masing untuk TPS 03, 011, 012, 016, 026, 063, 069, 077, dan 113;
- 41) 2 (dua) lembar dokumen Kel. Sukapura bertuliskan tangan masing-masing untuk TPS 011, 012, 013, 024, 031, 55, 70, dan 120.

Terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara;

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

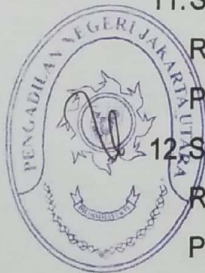


Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tanggal 24 Juli 2019 Nomor 818/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr amarnya berbunyi sebagai berikut :

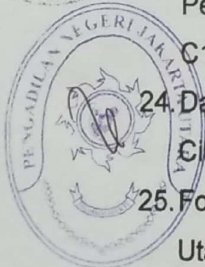


1. Menyatakan Para Terdakwa IDI AMIN, KHOIRUL RIZQI ATTAMAMI, MUHAMMAD NUR, HIDAYAT, IBADURRAHMAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 070 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
 2. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 055 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
 3. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;

4. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 036 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
5. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 069 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
6. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 015 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
7. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 035 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
8. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
9. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 156 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
10. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 054 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
11. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 076 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
12. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 080 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
13. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 139 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
14. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 142 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
15. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 030 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
16. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 030 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;



- Provinsi) TPS 019 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
17. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara ;
18. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 013 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
19. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 011 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
20. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 027 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
21. Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 077 Kel. Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ;
22. Foto copy model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- (Dikembalikan kepada yang berhak saudara H. ZULKARNAEN S.PEL.,)**
23. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 143 Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;
24. Data team pemenangan M. IKBAL MAULANA TPS 143 Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;
25. Foto copy model C1-DPRD Provinsi Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;
26. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 092 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
27. Data team pemenangan M. IKBAL MAULANA TPS 092 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
28. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 098 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
29. Data team pemenangan M. IKBAL MAULANA TPS 098 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
30. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 030 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
31. Data team pemenang M. IKBAL MAULANA TPS 030 Kel. Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara;
32. Foto copy model C1-DPRD Provinsi Kel. Cilinciung, Cilincing, Jakarta Utara;
- (Dikembalikan kepada yang berhak saudara H.IQBAL MAULA.)**
33. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 055 Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;
34. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 070 Kel. Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;
35. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 069 Kel. Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara;
36. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 036 Kel. Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara;
37. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 056 Kel. Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara;
38. Fotocopy sertifikat hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 (model C1-DPRD Provinsi) TPS 165 Kel. Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara;
- 39.3 (tiga) lembar dokumen kasus-hitung ulang Kel. Kalibaru bertuliskan tangan masing-masing untuk TPS 28, 54, 59, 126, 131, 142, 163, 165, 156, 169, 182, 200, 210, 213, 025, 080, dan 090;
- 40.3 (tiga) lembar dokumen notulen Kel. Rorotan Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kec. Cilincing bertuliskan tangan masing-masing untuk TPS 03, 011, 012, 016, 026, 063, 069, 077, dan 113;
- 41.2 (dua) lembar dokumen Kel. Sukapura bertuliskan tangan masing-masing untuk TPS 011, 012, 013, 024, 031, 55, 70, dan 120;
42. Terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Juli 2019 Nomor 818/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tersebut Penuntut

Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Juli 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 55/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Utr jo Nomor 818/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

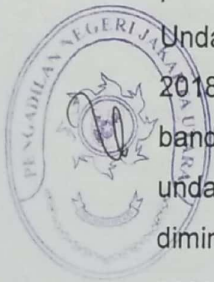
Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding (pasal 233 ayat (5) KUHP) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Juli 2019 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Juli 2019, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan resmi kepada Para Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat hukum Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa di Pengadilan Tinggi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati waktu saat putusan perkara Para Terdakwa diumumkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juli 2019 dan waktu ketika Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Juli 2019, maka berdasar pada ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu, permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu menurut undang-undang akan tetapi karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut adalah putusan bebas yang menurut ketentuan pasal 67 KUHP baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa tidak berhak untuk meminta banding, menyebabkan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa namun demikian mengingat sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum pada Pasal 3 ayat (8), Putusan Pengadilan Tinggi merupakan Putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun dan mengingat Pengadilan Tinggi sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman yang bertugas mengadili perkara-perkara yang masuk di tingkat banding dari Pengadilan-pengadilan Negeri yang ada di wilayah hukumnya dan sebagai kawal depan (Voorpost) Mahkamah Agung yang harus melakukan pengawasan



terhadap penyelenggaraan peradilan oleh Pengadilan-pengadilan Negeri yang ada di wilayah hukumnya, maka untuk itu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat menerima permintaan banding dari Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Juli 2019 Nomor 818/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas untuk diadili pada tingkat banding;

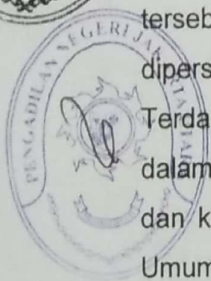
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan tentang adanya kesalahan yang telah diperbuat oleh Para Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan, yaitu sebagai PPK Kecamatan Cilincing secara sistematis dengan kepentingan tertentu telah merubah perolehan suara caleg sehingga menodai dan mencederai demokrasi di Indonesia, oleh karenanya meminta agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan yang isinya sama dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Juli 2019 Nomor 818/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas, berpendapat bawah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam hubungannya satu sama lain, tidak dapat membuktikan adanya perbuatan dan kesalahan Para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara didalam pertimbangan putusannya telah memberikan alasan-alasan yang tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terlepas dari segala apapun alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam upaya agar Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai perbuatan Para Terdakwa



tidak memenuhi rumusan delik yang menjadi unsur tindak pidana yang menjadi dakwaan atas diri Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan;

- Bahwa Para Terdakwa sebagai warga negara yang telah mengabdikan diri sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan Cilincing tidak harus bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang tidak dapat dibuktikan dan tidak terbukti adanya berdasarkan pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal-hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak dapat dijadikan dasar baik untuk mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Juli 2019 Nomor 818/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Juli 2019 Nomor 818/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, terutama Pasal 191 ayat (1) KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Juli 2019 Nomor 818/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **7 Agustus 2019** oleh kami **Dr. Hj. HERU IRIANI, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD YUSUF, S.H. M.,Hum.**, dan **SRI ANDINI, S.H.,M.H.**, Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 269/PID.SUS/2019/PT.DKI tanggal 06 Agustus 2019 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 13 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RISTIARI CAHYANINGTYAS, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

1. MUHAMMAD YUSUF, S.H. M.Hum.

Dr. Hj. HERU IRIANI, S.H.,M.Hum.,

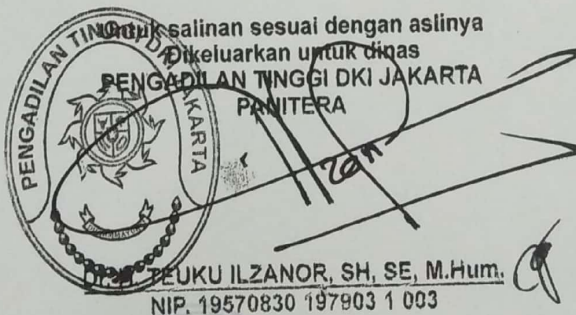
t.t.d.

2. SRI ANDINI, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

RISTIARI CAHYANINGTYAS, S.H.,M.H.,



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
dikeluarkan untuk dinas **TEPOMU**
Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Panitera

Dwi Setyo Kuncoro, SH.,MH